



P E N E T A P A N

NOMOR : 51/PDT.P/2020/PN.Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan atas nama :

1. FRISON PUTRA NAIBAHO, jenis kelamin : Laki-laki, umur : 31 tahun, Pekerjaan : TNI, kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Narumonda atas No. 121-131, Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya disebut : PEMOHON I;

2. JENNI ROSLINI SINAGA, jenis kelamin : Perempuan, Umur : 30 tahun, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat di Jalan Narumonda atas No. 121-131m, Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : PEMOHON II ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **1. MANGEMBANG PANDIANGAN, S.H., M.H., 2. TANJAYA SIDAURUK, S.H., 3. GOKMA SURYA P. PANDIANGAN, S.H.**, masing-masing Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum PANDIANGAN & PARTNERS beralamat di Jalan Siantar Parapat Km. 5,5 Gg. Sejahtera, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Nomor : 51/Pdt.P/2020/PN.Pms tanggal 09 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 51/Pdt.P/2020/PN.Pms tanggal 09 Juni 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Surat permohonan Para Pemohon;
- Memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Pms



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada di bawah register Nomor : 51/Pdt.P/2020/PN.Pms telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum perkawinan Para Pemohon sudah berhubungan selayaknya suami Isteri sehingga Pemohon I melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Nadia Alicia Naibaho yang lahir di Medan pada tanggal 5 September 2014 sebagaimana dengan Surat Keterangan Kelahiran atas nama Nadia Alicia Naibaho dari Pemerintah Kota Medan Dinas kesehatan No. 007888 tertanggal 6 september 2014 di rumah sakit Umum Bandung Medan dan sesuai dengan Akta kelahiran No. 1272-LT-24062019-0085 pada tanggal 24 Juni 2019.
2. Bahwa Para Pemohon telah membuat pernyataan Pengakuan sebagai Ibu Biologis dan Ayah Biologis dan telah ditandatangani pada tanggal 30 Mei 2020 dan telah dilegalisasi Pejabat yang berwenang Pada tanggal 5 Juni 2020 Oleh Notaris SUSAN,SH.,Mkn.
3. Bahwa pada hakekatnya Pemohon I telah menjalankan tanggung jawab selaku ayah Biologisnya dan Pemohon II sebagai Ibu dari anak yang bernama Nadian Alicia Naibaho dengan mengurus dan membiayai kehidupan anak tersebut dan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak tersebut melalui Pengasuhan Pemohon II.
4. Bahwa dengan dibuatnya permohonan pengakuan anak tertanggal 30 Mei 2020 dapat dipergunakan untuk memperbaiki Akta kelahiran No. No. 1272-LT- 24062019-0085 pada tanggal 24 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mencatat tentang asal usul anak yang bernama Nadia Alicia Naibaho dari Pemohon II sebagai Ibu kandungnya dan Pemohon I sebagai Ayah Biologisnya dengan cara membuat catatan pinggir Pemohon I adalah Ayah dari Biologis dalam akta Kelahiran dari Anak Nadia Alicia Naibaho.
5. Bahwa sesuai dengan pasal 284 KUHperdata yang menyatakan “ Suatu Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin selama hidup ibunya tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujuinya “ oleh karena itu, pengakuan anak luar kawin yang dilakukan oleh Para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan Jenni Roslini Sinaga

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon II) sebagai ibu kandungnya telah memberikan persetujuan dan telah membuat surat persetujuan.

6. Bahwa sesuai dengan pasal 280 KUHPerdara yang menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin maka timbullah hubungan perdata antara si anak dan Bapak atau Ibunya.

7. Bahwa setelah Nadia Alicia Naibaho lahir , maka Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di Gereja Pantekosta Kudus Indonesia , pada tanggal 13 Agustus 2016 dengan No. 512 dan Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Badung Balidengan akta perkawinan Nomor 1271-KW-02022017-0002 tertanggal 2 Pebruari 2017.

8. Bahwa salah satu syarat untuk mencatatkan nama ayah dari seorang anak diluar perkawin adalah dalam Akta Kelahiran dibutuhkan suatu Penetapan Pengadilan , maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar membutuhkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan Pemohon I ayah Biologi dari anak Nadia Alicia Naibaho .

9. Bahwa Nadia Alicia Naibaho adalah anak dari Pemohon I sebagai Ayah Biologisnya , maka Kutipan Akta kelahiran atas nama Nadia Alicia Naibaho dapat diperbaiki dengan cara membuat catatan Pinggir dalam Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon .

10. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup anak tersebut diatas Para Pemohon memohon Agar Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan untuk menerangkan dan menetapkan tentang pengakuan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon atas anak yang bernama Nadia Alicia Naibaho. (*Vide : Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 175/Pdt.P/2015/PN- JKT-TIM tertanggal 20 mei 2015, Putusan Penetapan Pengadilan Negeri jepara No. 03/Pdt.P/2010/PN-JPR tertanggal 24 pebruari 2010, Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Karang Anyar No. 46/Pdt.P/206/PN-KRAY tertanggal 5 Desember 2006, Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 57/Pdt.P/2007/PN-Jkt-Sel tertanggal 23 Pebruari 2007, Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No. 29/Pdt.P/2011/PN-CLP tertanggal 18 April 2011, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-*

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII/2010 yang isinya mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Para pemohonnya.)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar dapat berkenan memanggil Para pemohon dan saksi-saksi guna didengarkan keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nadia Alicia Naibaho adalah anak diluar kawin dari Pemohon I/ **FRISON PUTRA GUNAWAN NAIBAHO** dan Pemohon II/ **JENNI ROSLINI SINAGA** yang telah diakui oleh Pemohon I dan II berdasarkan surat Pernyataan Pengakuan anak yang telah ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 Mei 2020 dan telah dilegalisasi oleh Pejabat Notaris SUSAN SH, Mkn ;
3. Menetapkan Pemohon I/ **FRISON PUTRA GUNAWAN NAIBAHO** adalah selaku Ayah Bilogis dari anak yang bernama Nadia Alicia Naibaho pada tanggal 5 September 2020 atas dasar Pengakuan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan setelah surat Permohonan tersebut dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran No.1272-LT-24062019-0085 atas nama Nadia Alicia Naibaho yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, telah diberi materai secukupnya sesuai aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No.007888 oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan tanggal 06 September 2014 atas nama Nadia Alicia Naibaho anak dari Frison Naibaho dan Jenni Roslini Sinaga, telah diberi materai secukupnya sesuai aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Frison Putra Gunawan Naibaho tanggal 30 Mei 2020 tentang anak yang bernama Nadia Alicia Naibaho yang dicatatkan di kantor Notaris Susan, SH, Mkn, telah diberi materai secukupnya sesuai aslinya diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Jenni Roslini Sinaga tanggal 30 Mei 2020 tentang anak yang bernama Nadia Alicia Naibaho yang dicatatkan di kantor Notaris Susan, SH, Mkn, telah diberi materai secukupnya sesuai aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kawin untuk suami No.1272-KW-02022017-0002 antara Frison Putra Gunawan Naibaho dengan Jenni Roslini Sinaga, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 2 Februari 2017, telah diberi materai secukupnya sesuai aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kawin untuk Istri No.1272-KW-02022017-0002 antara Frison Putra Gunawan Naibaho dengan Jenni Roslini Sinaga, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 2 Februari 2017, telah diberi materai secukupnya sesuai aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pemberkatan Pernikahan No.512 tertanggal 13 Agustus 2016 antara Frison Putra Gunawan Naibaho dengan Jenni Roslini Sinaga, di Gereja Pantekosta Kudus Indonesia di Medan, telah diberi materai secukupnya sesuai aslinya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Kartu Keluarga No.1272040102170001 tanggal 24 Juni 2019 atas nama keluarga Frison Putra Gunawan Naibaho, telah diberi materai secukupnya sesuai aslinya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Penetapan No.175/PDT.P/2015/PN-JKT.TIM atas nama Yuan Purnama Singal dan Michael Robert Crosetti atas Permohonan anak diluar nikah, telah diberi materai secukupnya sesuai aslinya diberi tanda P-9;
10. Asli Surat Keterangan Aktif Kuliah No. 296/F2.E/SKA/UNPRI/VI/2020, selanjutnya diberi tanda P-10.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Justianus Naibaho** : memberikan keterangan di persidangan tidakdi sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ada hubungan keluarga sedarah karena Pemohon I adalah anak kandung saksi dan Pemohon II adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang mana Para Pemohon berkeinginan mengajukan Permohonan Penetapan anak diluar nikah;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang menikah pada tanggal dan bulannya lupa tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Nadia Alicia Naibaho itu adalah hubungan dari pada biologis Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut dilahirkan pada tahun 2014 dan ada Surat Keterangan Lahir dari Dinas Kesehatan ;
- Bahwa Para Pemohon tersebut belum menikah setelah anak tersebut dilahirkan;
- Bahwa pada saat itu Pemohon I statusnya sudah bekerja di Kesdam dan Pemohon II pada saat itu kuliah;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan lahir anak tersebut baru saksi yang pelihara dan Mamanya satu kali seminggu datang keSiantar;
- Bahwa saksi menerangkan surat akta kelahiran anak tersebut sudah ada dari Pencatatan Sipil kota Pematangsiantar;
- Bahwa Para Pemohon itu melanjutkan pernikahannya itu setelah anaknya lahir yaitu pada tahun 2016;
- Bahwa yang menanggung biaya sianak adalah Para Pemohon dan walaupun sianak bersama dengan saksi, mereka juga turut mengurusnya;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak Biologis Para Pemohon dan saksi tahu karena pemberitahuan Para Pemohon;
- Bahwa anak tersebut dilahirkan pada tahun 2014 dan menikah pada tahun 2016 dan hal tersebut gara-gara Pemohon I adalah Militer dan jika menikah harus melalui Prosedur dan jika tidak ikut Prosedur maka Pemohon I dipecat;
- Bahwa pada saat anak tersebut dilahirkan biaya rumah sakitnya saksi yang bertanggung jawab dan ketika Pemohon II melahirkan dan operasi si Pemohon I datang melihat dan menemaninya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon II telah hamil karena tidak diberitahu dan setelah lahir Pemohon II melanjutkan kuliahnya dan sebulan melahirkan si anak kami jemput dan kami yang mengurusnya karena Pemohon II sekolah di Kedokteran dan sekarang masih Koas dan mau selesai dan sekarang saksi yang masih mengurusnya dan yang membiayainya adalah Para Pemohon

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon I tugasnya di Pematangsiantar dan setiap hari bersama dengan anaknya tersebut;

- Bahwa saksi mengurus anak tersebut sejak umur satu bulan dan sudah tinggal bersama saksi di jl. Narumonda Atas Pematangsiantar dan si Anak lahirnya di Medan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

2. **Saksi Sayuti Sihotang** : memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan, dan tidak menerima upah darinya ataupun sebaliknya, hanya ada hubungan marga saja;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dalam rangka memberikan keterangan terkait Para Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan sahnyanya anak diluar nikah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika anak tersebut dilahirkan;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Para Pemohon ini menikah, saksi ikut ke Medan dan saksi sebagai Pengetua Marga Naibaho dan Jurubicaranya dan saksi juga mengetahui ketika diperkawin tersebut ada anak Para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sudah ada anak ketika melakukan pernikahan tersebut;

- Bahwa Para Pemohon tersebut melangsungkan pernikahannya tahun 2016;

- Bahwa pada saat para pemohon menikah tidak ada yang keberatan;

- Bahwa saksi mengetahui anak para pemohon sudah ada setelah dijemput si anak dari medan dan saksi tanya ini cucu dari laki-laki atau perempuan dan kata orang tuanya cucu dari anak laki-laki dan disitulah saksi tahu bahwa si anak itu adalah anak biologis dari Para Pemohon;

- Bahwa saksi ketemu dengan ibu anak tersebut yaitu Pemohon II pada saat sebelum pemberkatan dan saksi tidak tahu awalnya itu menantunya dan saksi pernah melihatnya sebelum-sebelumnya di rumah orang tua Pemohon I dan saksi tidak tahu itu menantunya karena saksi sungkan dan tidak bertanya ketika ketemu;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon tersebut sering menggendong anak tersebut dan anak itu diberi boru Naibaho;

- Bahwa setelah lahir sudah otomatis si anak itu Br Naibaho karena orang tuanya marga Naibaho;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut masih tinggal sama kakeknya karena ayahnya kerja di Pematang Siantar dan Ibunya Koas di Medan;
- Bahwa saksi tidak bertanya mengapa pernikahannya baru dilakukan tahun 2016 dan anak sudah lahir tahun 2014;
- Bahwa yang saksi tahu permohonan ini dilakukan karena si anak mau masuk SD dan perlu untuk Administrasi makanya diurus Akte Lahirnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

3. **Saksi Denny Boy Lubis** : memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan, dan tidak menerima upah darinya ataupun sebaliknya, hanya ada hubungan satu kampung saja;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dalam rangka memberikan keterangan terkait Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan sah nya anak diluar nikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut karena saksi ikut menjemput si anak ke Medan dan si anak itu bersama dengan orang tua Biologisnya di Medan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang keberatan anak tersebut dibawa kerumah Kakeknya di Jln Narumonda dan si anak lahir pada tahun 2014 dan Para Pemohon menikah pada tahun 2016;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi ikut menjemput ketika si anak lahiran 1 (satu) bulan dan saksi melihat Ibunya ketika itu dan saksi rutin melihat si anak karena kami satu kampung dan benar si anak itu adalah anak biologis Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

4. **Saksi Anto Jonatan Sitompul** : memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan, dan tidak menerima upah darinya ataupun sebaliknya, hanya ada hubungan tetangga saja;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dalam rangka memberikan keterangan terkait Para Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan sah nya anak diluar nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut karena saksi ikut menjemput si anak ke Medan dan si anak itu bersama dengan orang tua Biologisnya di Medan;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan anak tersebut anak biologis Para Pemohon dan anak diluar Pernikahan Para Pemohon ;
- Bahwa yang mengurus anak tersebut sebelum sama keluarga Pemohon I adalah Para Pemohon dan setelah satu bulan lalu diurus oleh Kakeknya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah tentara dan pada waktu itu ia masih pendidikan dan belum bisa menikah karena ada ikatan Dinas dan jika menikah belum waktunya Pemohon I dipecat dan Pemohon II ketika itu masih sekolah di Kedokteran;
- Bahwa anak tersebut sudah ada Akta Kelahirannya akan tetapi nama Ayahnya tidak ada tercantum hanya nama Ibunya saja karena anak diluar nikah dan harus ada Penetapan Pengadilan biar bisa dibuat nama ayah Biologisnya tertera di Akta Kelahiran si anak;
- Bahwa setiap hari saksi melihat si anak itu dengan Pemohon I karena Pemohon I tugasnya di Pematangsiantar dan setiap hari saksi melihatnya; Bahwa pada waktu Pemberkatan saksi hadir dan si anak itupun bersama mereka ketika pemberkatan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa karena kepentingan untuk Administrasi BPJS, Catatan Sipil meminta harus berdasarkan Penetapan Pengadilan karena merupakan keharusan nama orang tuanya si anak dicantumkan untuk syarat Pendidikan untuk keperluan sekolah si anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil cek darah si anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan untuk selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai permohonan Pengesahan anak diluar perkawinan ;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinannya tanggal 13 Agustus 2016 di Gereja Pantekosta Kudus Indonesia dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. David Sianturi, S. Th dan mendapatkan Akta Perkawinan Nomor 1272-KW-02022017-0002 pada tanggal 2 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan Para Pemohon telah mempunyai Seorang anak luar kawin bernama NADIA ALICIA NAIBAHO yang lahir di Medan pada tanggal 5 September 2014, sebagaimana Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 24 Juni 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-24062019-0085;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuat pernyataan Pengakuan sebagai Ibu Biologis dan Ayah Biologis dan telah ditandatangani pada tanggal 30 Mei 2020 dan telah dilegalisasi Pejabat yang berwenang Pada tanggal 5 Juni 2020 Oleh Notaris SUSAN,SH.,Mkn., yang mana dalam hal ini Pemohon I telah menjalankan tanggung jawab selaku ayah Biologisnya dan Pemohon II sebagai Ibu dari anak yang bernama Nadian Alicia Naibaho dengan mengurus dan membiayai kehidupan anak tersebut dan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak tersebut melalui Pengasuhan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang selanjutnya akan diperiksa dan dinilai kebenarannya sehingga diperoleh fakta-fakta dan sekaligus dapat dijadikan pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka diketahuilah bahwa telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Nadia Alicia Naibaho yang dilahirkan oleh Pemohon II yang bernama Jenni Roslini Sinaga selaku ibu kandungnya, akan tetapi nama ayah kandungnya tidak tercatat dalam bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat P-3 dan P-4 yang menyatakan mengenai asal-usul anak yang bernama Nadia Alicia Naibaho bahwa anak tersebut diakui oleh Para Pemohon adalah anak biologis dari Pemohon I dan ibu kandungnya adalah Pemohon II, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi juga mengetahui bahwa Para Pemohon sudah mempunyai anak luar kawin sebelum melangsungkan Pernikahannya di Gereja Pantekosta Kudus Indonesia pada tanggal 13 Agustus 2016 (vide. bukti surat P=7)

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 2 Januari 2017 (vide. Bukti surat P-6), selain itu juga Para Pemohon sudah mempunyai Kartu Keluarga sendiri yang mana tertera sebagai Kepala Keluarga adalah Pemohon I (vide. bukti surat P-8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I tidak langsung melakukan Perkawinan dengan Pemohon II walaupun Pemohon II telah mengandung anaknya dikarenakan pada saat itu Pemohon I masih melaksanakan Pendidikan Tentara dan ada Ikatan Dinas sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan Pernikahan dengan Pemohon II, walaupun demikian Pemohon I tetap bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan anak yang telah dilahirkan Pemohon II. Disamping itu juga Pemohon II Jenni Roslini Br Sinaga juga aktif kuliah dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prima Indonesia pada Tahun Ajaran 2019/2020 dan sedang mengikuti pembekalan persiapan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) (vide. bukti surat P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian Hakim berkesimpulan Para Pemohon memiliki kapasitas atau kepentingan hukum, untuk mengajukan permohonan pengesahan anak diluar perkawinan bagi diri mereka sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas juga Hakim berkesimpulan pada saat Para Pemohon melangsungkan Perkawinan Para Pemohon telah lalai dengan tidak melakukan pengakuan dan pengesahan terhadap seorang anak luar kawin tersebut, hal itu dikarenakan karena kurang tahunya Para Pemohon mengenai tata cara pengakuan dan pengesahan anak luar kawin ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon sangatlah membutuhkan mengenai pengakuan dan pengesahan anak luar kawin tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikelak kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan-kepentingan tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa masalah tentang pengesahan anak luar kawin adalah termasuk bidang hukum Perdata yang penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pembuktian diatas, maka Para Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya selain daripada itu Permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan suatu Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut diatas adalah patut untuk dikabulkanseluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Pematang Siantar, maka harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan sah Penetapan ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar guna di catat dan didatar mengenai pengakuan dan Pengesahan anak luar kawin ini kedalam daftar dan register Akta Kelahiran yang kin i sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada ParaPemohon;

Memperhatikan Pasal 49 dan 50 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan itu ;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2.-----Menetapkan bahwa Nadia Alicia Naibaho adalah anak diluar kawin dari Pemohon I/ **FRISON PUTRA GUNAWAN NAIBAHO** dan Pemohon II/ **JENNI ROSLINI SINAGA** yang telah diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat Pernyataan Pengakuan anak yang telah ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 Mei 2020 dan telah dilegaisasi oleh Pejabat Notaris SUSAN SH,Mkn ;
- 3.Menetapkan Pemohon I/ **FRISON PUTRA GUNAWAN NAIBAHO** adalah selaku Ayah Biologis dari anak yang bernama Nadia Alicia Naibaho pada tanggal 5 September 2020 atas dasar Pengakuan ;
- 4.Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar, untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
- 5.Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, oleh **IIRMA HANI NASUTION, S.H., M. Hum** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantarm penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HERIWATY SEMBIRING, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh KuasaPara Pemohon.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

dto

dto

HERIWATY SEMBIRING, S.H.

IIRMA HANI NASUTION, S.H., M. Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 80.000,00
2. PNBP permohonan	Rp. 30.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. <u>Redaksi</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)